JAYA RAYA

Kelurahan Karet Tengsin

Jl. Karet Pasar Baru Barat VII RT 009/02 Karet Tengsin, Tanah Abang 10220 0215703057

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Tanah Abang / Kelurahan Karet Tengsin

Pelayanan Perkawinan Pertama (Umum)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Usia minimal 19 tahun untuk laki laki dan bagi perempuan minimal 19 tahun
- 2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW
- 3. FC KTP dan FC KK Pemohon dan calon
- 4. FC Akte Kelahiran Pemohon dan calon atau FC Surat Keterangan Lahir (jika tidak memiliki akta kelahiran)
- 5. Surat pernyataan belum pernah menikah dari Pemohon disaksikan 2 (dua) orang saksi yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon bermaterai Rp 10.000
- 6. FC KTP 2 orang Saksi
- 7. FC KTP dan FC KK Orang tua Pemohon (apabila masih hidup)/Akte Kematian/Surat Keterangan Kematian (jika sudah meninggal)/Akte Cerai jika telah bercerai
- 8. FC Sertifikat Layak Kawin dari Puskesmas Kecamatan setempat
- 9. Surat Kuasa beserta FC KTP Penerima Kuasa bermaterai Rp 10.000 (apabila dikuasakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
- 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
- 3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
- 4. Petugas melakukan verifikasi berkas sekaligus konseling. (Kelurahan)
- 5. Petugas memproses pembuatan Formulir N1, dan PM1 (Kelurahan)
- 6. Petugas memproses penandatanganan Formulir N1, dan PM1. (Kelurahan)
- 7. Pemohon menerima Formulir N1, dan PM1. (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari kerja/ Pemohon (bila berkas lengkap)



Kelurahan Karet Tengsin

Jl. Karet Pasar Baru Barat VII RT 009/02 Karet Tengsin, Tanah Abang 10220 0215703057

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Tanah Abang / Kelurahan Karet Tengsin

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Perkawinan

Pengaduan Layanan

- 1. Nomor Telepon Kantor 021 5703057
- 2. Kotak saran dan pengaduan
- 3. Email:karettengsin@yahoo.co.id